



PUTUSAN

Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

XXXXXXX, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Januari 1979 / 45 tahun, NIK: XXXXXXX, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunita, SH., dan Nita Indira Utami, SH., selaku Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum YAYASAN INFORMASI INDONESIA UNTUK MASYARAKAT DESA (YASIMA) yang beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor: 58 Rantauprapat, dengan domisili elektronik yaitu Nitaindira764@yahoo.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 1101/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024 tertanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

XXXXXXX, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, 03 Juli 1972 / 52 tahun, pendidikan terakhir Diploma IV, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 21 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 07 Mei 1997 di Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dirumah orangtua Penggugat dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama bapak XXXXXXXX dan 2 (dua) orang saksi bernama bapak XXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXX dengan mahar uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berumur 18 tahun dan Tergugat berumur 25 tahun.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di XXXXXXXX sampai dengan berpisah pada bulan Januari 2016.
5. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, sedangkan Tergugat bertempat tinggal XXXXXXXX.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan.
7. Bahwa pada bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja pada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang.
8. Bahwa perpisahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf b.

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b yang mana perceraian dapat terjadi apabila:

Huruf b: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 07 Mei 1997 di Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dirumah orangtua Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan pertama Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap tertanggal 3 Desember 2024 dan relaas panggilan kedua tertanggal 24 Desember 2024;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli gugatan, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Medan, 28 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih dari 20 tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama T. Sastra;
 - Bahwa saat menikah Penggugat, berstatus perawan dan Tergugat berstatus lajang;
 - Bahwa setahu Saksi, saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Penggugat menikah dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Aek Tapa Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtuanya yang berada di XXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat tinggal Bersama orangtuanya di XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga atau tidak;
2. Nama XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Negeri Lama, 26 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama T. Sastra;
 - Bahwa sebelum keduanya menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar berupa uang namun saksi nominalnya berapa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtuanya yang berada di XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal Bersama orangtuanya di Jalan XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya perdamaian keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat kumulasi Itsbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sunita, SH., dan Nita Indira Utami, SH., yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 20 November 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat yang telah dicocokkan dan masih aktif;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga Tergugat dinilai tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 7 Mei 1997 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXX dengan disaksikan 2 (dua) orang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tidak ada halangan perkawinan dan keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lainnya dan setelah menikah keduanya telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan dan sejak Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai saat ini dan selama itu, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja pada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mohon agar dikabulkan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat dan juga mohon agar dikabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut sejauh dinilai relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mengenai pernyataan-pernyataan yang diungkapkan merupakan fakta yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1997 di Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXX dan disaksikan oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta mahar yang diserahkan langsung berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lainnya, tidak ada yang keberatan, tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah, keduanya telah hidup rukun bersama namun belum dikaruniai anak, hingga sejak tahun 2019 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa ada Tergugat lagi, tidak pernah kembali bersama bahkan kedua Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 1997 di

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXX dan disaksikan 2 (dua) orang Saksi bernama XXXXXXX dan XXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam, tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkannya namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam yaitu jika syarat dan rukunnya terpenuhi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah sebagaimana Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tentang Pengesahan perkawinan telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 7 Mei 1997, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat dan telah dinyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan agar tidak bercerai, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan ataupun tidak mempertahankan haknya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tidak rukun dengan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 atau sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini sehingga sudah tidak terlaksananya kewajiban dan tidak terpenuhinya hak sebagai suami maupun istri, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa telah berdasar pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian solusi yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga bila suasana rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu solusi yang paling baik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar itu majelis menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) pada hari Rabu tanggal 7 Mei 1997 di XXXXXXXXXX di Rumah orang tua Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Widia Fahmi, S.H., selaku Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Andi Tri Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	44.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	189.000,00
--------	-----	------------

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan 1710/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)